

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah awal dari bersatunya dua hati menuju kehidupan bersama dalam jangka waktu yang lama, dan di dalamnya terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami.² Pada umumnya, pernikahan sering dipahami sebagai sumpah suci yang dibuat oleh dua orang yang sudah matang secara psikologis. Pernikahan diartikan sebagai alasan seseorang untuk bisa membangun rumah tangga sesuai dengan impian mereka. Idealnya, sebuah pernikahan dapat dilihat dari kedekatan yang diberikan, pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional.³

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Rumah tangga merupakan sebuah lingkungan kecil yang menjadi tempat dan wadah agar seseorang merasa aman, tentram, sejahtera, dan mendapatkan banyak kasih sayang antar anggota keluarga yang saling mengasihi. Pernikahan adalah jalan yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya untuk beranak, berkembang biak, dan mempertahankan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 26.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukan perannya yang mewujudkan perkawinan, sebagaimana disebutkan pada firman Allah SWT dalam surat *an-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”. (QS.An-Nur Ayat 32)

Pada hakikatnya, setiap orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Harapan tersebut bisa tercapai apabila setiap anggota keluarga menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing.⁵ Pasangan yang sepakat untuk menikah pasti memiliki keinginan dan tujuan yang diharapkan. Terbentuknya sebuah keluarga dapat tercapai apabila dilakukan dengan bersama-sama, tolong menolong, berbagi dengan sesama anggota keluarga. Selain menciptakan rumah tangga yang bahagia dan memperoleh keturunan, tujuan lainnya yaitu untuk menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya, setelah menikah pasangan suami istri tentu mengharapkan bisa tinggal bersama dalam satu atap, namun ada sebagian keluarga yang tidak dapat tinggal bersama karena suatu hal. Semakin berkembangnya zaman dan persaingan antar masyarakat dalam hal pekerjaan yang semakin sulit, sehingga hal tersebut membuat mereka terpaksa untuk mencari pekerjaan antar kota ataupun antar negara. Resiko

⁵ Fadhli Azzami, “Relasi Suami Istri Terhadap Keluarga Muslim (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hamka)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 44 – 45.

tersebut membuat mereka terpaksa untuk jauh dengan keluarga dengan menjalin pernikahan jarak jauh.

Pernikahan jarak jauh merupakan sebuah keadaan dimana pasangan suami istri yang semestinya tinggal dalam satu rumah tetapi mereka tidak berada dalam satu rumah atau terpisahkan oleh jarak tempat yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Sesuatu yang mendesak dan penting yang mengharuskan pasangan berpergian antar kota, bahkan antar negara dan secara fisik tidak dapat bertemu.⁶

Kondisi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh biasanya akan mengalami kerenggangan dalam hubungannya yang disebabkan oleh jarak. Aspek utama yang melatarbelakangi kondisi pasangan tersebut yaitu faktor ekonomi. Sekitar 70% perkawinan yang berakhir pada perceraian karena faktor ekonomi, yang diakibatkan banyaknya istri yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Pernikahan jarak jauh memiliki resiko 40% lebih tinggi dalam perceraian daripada pasangan pernikahan pada umumnya, hal tersebut diteliti oleh Sandow pada tahun 2010.⁷

Untuk menjaga hubungan antara suami istri biasa dilakukan komunikasi lewat media sosial. Selain berkomunikasi, pasangan pernikahan jarak jauh juga melakukan sebuah komitmen untuk terus menjaga perasaan satu sama lain, menjaga pikiran, dan intensitas pertemuan yang sudah dijadwalkan. Komitmen merupakan keadaan dimana seseorang harus terikat pada sesuatu atau seseorang dan

⁶ Sarlito Wirawan, Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 85.

⁷ Gabriella Miapistia Muliadi, "Realitionship Maintenance Dalam Committed Romantic Relationship Pasangan Suami Istri yang Menjalani Commuter Marriage", *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, (2017), 12.

bersamanya hingga akhir. Komitmen dibuat dan disepakati dalam pernikahan untuk membantu pasangan suami istri tetap menjaga kerukunan dalam membentuk keluarga yang harmonis.⁸

Komitmen dalam pernikahan juga melibatkan keharmonisan dan keintiman, baik secara fisik maupun emosi, kemampuan berbagi pekerjaan dan berbagi sumber penghasilan. Dalam menjalin hubungan pernikahan jarak jauh tentu sudah disepakati bersama dengan pasangan. Komitmen yang dijalani bersama dengan kondisi hubungan pernikahan jarak jauh menjadi sumber motivasi untuk menyelesaikan masalah. Adanya motivasi tersebut menciptakan perencanaan dan tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan pernikahan tersebut.⁹

Fungsi keluarga pada pasangan pernikahan jarak jauh tentu akan mengalami perubahan karena pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu atap yang sama. Pernikahan seperti ini berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara maksimal karena kondisi kebersamaan menjadi terbatas. Selain itu, pada pernikahan jarak jauh tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan suami istri terkadang tidak dapat dipenuhi seperti pasangan pada umumnya yang tinggal satu atap, karena faktor jarak yang menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan tersebut yang berakibat pada perselisihan.¹⁰

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), 11.

⁹ Yulasty Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 3, (2016), 32.

¹⁰ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga *Long distance Marital Realitionship*", (Tesis: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015), 96.

Jika setiap anggota keluarga sadar akan tanggung jawab dari masing-masing kewajibannya, maka pembentukan keharmonisan keluarga akan terbentuk. Kewajiban tersebut dapat meliputi kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan lingkungan sekitar.¹¹ Apabila kebutuhan material seperti tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan terpenuhi merupakan salah satu hal yang menjadi faktor kebahagiaan dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, suami juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan pengetahuan agama, kefardhuan, dan kesunahan ibadah kepada anak dan istrinya.¹²

Akan ada hak istri dan anak yang tidak dapat terpenuhi oleh suami yang bekerja di luar kota maupun di luar negeri, seperti kebutuhan istri dalam hal jima' dan juga mendidik istri dan anaknya serta merawat istri dan anaknya dengan baik secara langsung. Bagi pasangan pernikahan jarak jauh, hal ini tentu melalui pertimbangan yang matang sehingga suami istri bisa mengambil keputusan untuk menjalani hubungan jarak jauh dan apabila ada perselisihan dapat diatasi untuk menjaga keharmonisan.

Berdasarkan dari hasil observasi pendahuluan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pelaku pernikahan jarak jauh di Desa Kampungbaru yaitu ibu Dewi menjelaskan bahwa ekonomi merupakan faktor yang mengharuskan salah satu pasangan untuk bekerja dan menetap di luar negeri dengan jangka waktu yang lama. Meskipun mereka

¹¹ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 225.

¹² Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), 88.

menjalani pernikahan jarak jauh akan tetapi mereka tetap menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Beliau mengatakan bahwa kunci utama yang menjadikan mereka tetap harmonis yaitu saling memahami satu sama lainnya. Mereka saling bertukar cerita mengenai masalah apa saja yang sedang mereka alami lewat telepon maupun video call serta saling memberikan saran dan mencari jalan keluarnya bersama-sama. Rasa saling percaya juga yang menjadikan keduanya dapat rukun hingga sekarang.¹³

Ada beberapa anggota masyarakat Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang melakukan pernikahan jarak jauh. Lima pasangan dari masyarakat desa tersebut melakukan pernikahan jarak jauh karena masalah ekonomi, dimana mereka beranggapan bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan serta gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu dengan merantau antar kota bahkan ada yang merantau antar negara dengan jangka bertemu yaitu satu tahun bahkan lebih.

Meskipun banyak yang melakukan pernikahan jarak jauh, pasangan suami istri di Desa Kampungbaru bisa menjaga rumah tangganya untuk tetap harmonis dan sanggup mengatasi setiap permasalahan. Walaupun sedang berjauhan satu sama lainnya, mereka tetap memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Hak dan kewajiban ini tetap harus dipenuhi untuk menjaga ketentraman rumah tangga. Pasangan di Desa Kampungbaru meskipun menjalankan pernikahan jarak jauh tetap

¹³ Wawancara dengan Ibu Dewi, Pelaku Pernikahan Jarak Jauh di Desa Kampungbaru, 29 Maret 2023.

melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah dengan menafkahi istri dan anaknya dengan mentransfer hasil kerja untuk istri dan membiayai pendidikan anak mereka. Sebagai seorang istri, meskipun berjauhan dengan suami, juga tetap bisa melakukan kewajibannya yaitu patuh kepada suami, mendidik dan memelihara anak dengan baik, menjaga kehormatan dan mengurus rumah tangga demi kesejahteraan keluarga. Ada beberapa istri yang membantu suaminya dengan bekerja atau membuka usaha di rumah.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan jarak jauh di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana usaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan jarak jauh di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengetahui usaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan jarak jauh di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, hal ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah pernikahan jarak jauh.
 - b. Dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Secara Praktik
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga harmonis bagi pasangan pernikahan jarak jauh.
 - b. Menjadi bahan referensi dalam menyikapi hal-hal dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
 - c. Menjadi bahan bacaan bagi masyarakat tentang realita kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan jarak jauh.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap tema dan topik penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Anggraeni Abdul Rachman, berjudul “Fenomena *Long Distance Marriage* Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Satsurvei HIDROS)”, Penulis membahas mengenai bagaimana keluarga TNI AL yang mengalami *long distance marriage* mampu untuk mempertahankan keharmonisan dan juga keutuhan keluarga ketika pekerjaan mengharuskan mereka untuk berada dalam tempat yang berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Rumusan masalahnya adalah faktor apa saja selain pekerjaan yang mendorong anggota TNI AL menjalani *long distance marriage*, permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul ketika menjalankan *long distance marriage*, bagaimana upaya yang dilakukan oleh keluarga TNI yang menjalankan *long distance marriage* dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, bagaimana pembagian kerja pada keluarga TNI AL yang menjalankan *long distance marriage*.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan keluarga TNI AL menjalankan *long distance marriage* dikarenakan pekerjaan. Tugas yang diemban anggota TNI AL yang harus dilaksanakan ketika mendapatkan tugas dinas di luar kota menyebabkan pasangan suami istri harus terpisah. Untuk menjaga keharmonisan keluarga pasangan TNI yang menjalankan *long distance*

marriage yaitu dengan tetap menjaga komitmen yang telah disepakati seperti tetap menyempatkan untuk memberi kabar kepada keluarga dengan berkomunikasi tanpa aturan waktu, artinya kapan pun mereka merasa perlu untuk menghubungi keluarga mereka akan menelpon. Persamaan penelitian oleh Anggraeni Abdul Rachman adalah sama sama meneliti tentang pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh. Perbedaannya adalah peneliti meninjau upaya yang dilakukan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam membentuk keluarga harmonis sedangkan penelitian di atas membahas mengenai faktor yang menyebabkan pasangan menjalani pernikahan jarak jauh.¹⁴

2. Skripsi Dhea Alfian Masruroh, berjudul “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh *Long Distance Marriage* (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. Pada skripsi ini dibahas mengenai komunikasi interpersonal yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesamaan antara suami istri. Selain itu, untuk menciptakan keharmonisan antara kedua pasangan, kesetaraan atau kesepadanan antara suami istri dapat mempengaruhi keefektifan komunikasi mereka. Oleh karena itu, jika suami istri berusaha menciptakan komunikasi yang efektif, maka hubungan interpersonal antar keduanya menjadi baik sehingga dapat terwujudlah keharmonisan pernikahan yang sangat diinginkan setiap

¹⁴ Anggraeni Abdul Rachman, “Fenomena *Long Distance Marriage* Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Satsurvei HIDROS)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

3. anggota keluarga. Persaman penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai tujuan dari pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Perbedaannya adalah peneliti fokus kepada upaya apa saja yang dilakukan pasangan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sedangkan penelitian di atas membahas mengenai pentingnya sebuah komunikasi secara interpersonal dalam hubungan rumah tangga yang menjalani pernikahan jarak jauh.¹⁵
4. Skripsi Wahyu Widiya Fitriani Tahun 2019, berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinan Jarak Jauh) (Studi di Dukuh Teleng Desa Buluroto Banjarejo Blora)”. Skripsi ini membahas tentang upaya agar tetap bisa menjalani pernikahan jarak jauh dan rumah tangga yang tetap harmonis, yaitu dengan selalu percaya satu sama lainnya, setia, serta menjaga komunikasi diantara keduanya dengan berkomunikasi jarak jauh menggunakan bantuan media elektronik, misalnya telpon untuk menanyakan kabar dan untuk menyampaikan kasih sayang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Widiya Fitriani lebih fokus pada penerapan hak dan kewajiban dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin terhadap istri, sedangkan penelitian selanjutnya adalah bagaimana upaya pasangan yang

¹⁵ Dhea Alfian Masruroh, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh *Long Distance Marriage* (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

5. menjalani pernikahan jarak jauh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁶
6. Jurnal hukum Islam Erni Suhasti tahun 2012, berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kebumen Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang. Hukum Islam telah mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara madharat dan mashlahat itu seimbang. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh. Perbedaannya adalah peneliti memfokuskan pada upaya yang dilakukan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh agar tetap harmonis sedangkan penelitian di atas mengenai hak dan kewajiban pasangan pernikahan jarak jauh .¹⁷

¹⁶ Wahyu Widiya Fitriani, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Commuter Marriage (Perkawinana Jarak Jauh)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

¹⁷ Erni Suhasti, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnojero Kebumen Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita, ‘*Jurnal Hukum Keluarga Islam*’, Vol. 8. No. 1,(2015).